

## **STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI**

**M.Rifqi Mahardika, \*Zarkasi**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
mahardikarbl@gmail.com

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to understand the standing of MPR-RI before and after amendments of 1945's constitution as well as the similarities and differences and also the advantages and disadvantages of the standing of MPR-RI before and after amendments of 1945's constitution. The formulation of the problems in this study are how's the standing of MPR-RI before amendments of 1945's constitution ?, how's the standing of MPR-RI after amendments of 1945's constitution ?, and how's comparison the standing of MPR-RI before and after amendments of 1945's constitution?. The type of research in this study is juridical normative, that is research that focuses on analyzing the legislation, literature, theories, concept legal principles. The research approach used are statue approach, history approach, conceptual approach, and comparative approach. The standing of MPR-RI before and after the amendments of 1945's constitution, has many differences and few similarities, in the standing, form, duties, and authority of the MPR-RI.*

***Keywords: Study, Comparative, MPR-RI, Amendment, 1945's Constitution***

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 serta untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dan juga kelebihan dan kekurangan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan MPR-RI sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945?, bagaimana kedudukan MPR-RI pasca amandemen UUD NRI 1945?, serta bagaimana perbandingan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum



normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, teori, konsep, dan asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, memiliki banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, dalam kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI.

**Kata Kunci:** Studi, Komparatif, MPR-RI, Amandemen, UUD NRI Tahun 1945.

## **I. Pendahuluan**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) merupakan lembaga negara dari cabang kekuasaan legislatif yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam sejarahnya Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia telah mengalami pasang surut sebagai lembaga negara, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan dan wewenangnya. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah beberapa kali telah men-amandemen konstitusinya. Terjadi perubahan fundamental terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada lembaga MPR-RI. Sebelum Amandemen UUD NRI 1945 pada awal Era Reformasi (1999-2002) kedudukan MPR-RI merupakan Lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar. Hal itu mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum Amandemen “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.<sup>1</sup>

MPR dirancang sebagai “penjelmaan” seluruh rakyat Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR mempunyai wewenang untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menetapkan undang-undang dasar, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selanjutnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembag-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 85.

berdampak pada hubungan kekuasaan MPR dengan lembaga negara lainnya. Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, maka kekuasaan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat diamanahkan kepada MPR, kemudian MPR mendelegasikan kekuasaan yang dimilikinya tersebut kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut Dahlan Thaib, kekuasaan MPR sebelum UUD 1945 diamandemen didelegasikan kepada lembaga-lembaga negara berikut ini (*distribution of power*), antara lain.<sup>2</sup>

1. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 Ayat 1)
2. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR (Pasal 5 Ayat 1)
3. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA (Pasal 24 Ayat 1)
4. Kekuasaan inspektif didelegasikan kepada DPR dan BPK (Pasal 23 Ayat 5)
5. Kekuasaan konsultatif didelegasikan kepada DPA (Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2)

Amandemen UUD 1945 pada awal era Reformasi, 1999-2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)]. Artinya MPR tidak lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Terkait dengan ini, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setelah amandemen UUD 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>3</sup> Perubahan ketentuan ini dalam rangka penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia agar dapat diwujudkan secara optimal sistem ketatanegaraan yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga negara dalam kedudukan yang

---

<sup>2</sup> Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi : Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Setara Perss, Malang, 2015, hal. 163.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 147.

setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR.<sup>4</sup> Perubahan ketentuan konstitusi tersebut berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dari sistem yang vertikal-hirarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara.<sup>5</sup>

Selain penurunan kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara saja, perubahan konstitusi juga mengubah kewenangan MPR dalam bentuk pengurangan kewenangan sehingga menyebabkan MPR tidak sekuat seperti ketika UUD 1945 sebelum amandemen. Amandemen UUD 1945 menyebabkan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan garis-garis besar daripada haluan negara dan tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah amandemen konstitusi mengenai MPR berselang sekitar 20-19 tahun lalu (perubahan konstitusi mengenai MPR terjadi pada 2001 dan 2002), muncul gagasan perlunya dilakukan perubahan mengenai MPR. Substansi wacana tersebut antara lain adanya kehendak untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, diberlakukannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh MPR, dan peningkatan peranan MPR dalam penyelenggaraan negara. Disamping itu, komposisi keanggotaan MPR-RI berubah pasca amandemen UUD NRI 1945. Menurut Pasal 2 Ayat 1 amandemen UUD 1945, MPR-RI terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Utusan Daerah yang sebelumnya menjadi anggota MPR berubah menjadi sebuah lembaga negara tersendiri, yaitu DPD-RI. Dengan adanya DPD-RI dimaksudkan agar keterwakilan daerah-daerah di Indonesia menjadi lebih maksimal.<sup>6</sup>

Jadi jelas menurut Jimly Asshiddiqie, sistem perwakilan Indonesia tidak dapat disebut sebagai sistem perwakilan dua kamar (*bicameral*), akan tetapi sistem perwakilan tiga kamar

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal MPR, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2005, hal. 50.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdy Yuhana, *Op. Cit.*, hal 129.

(*tricameral*). Dasar-dasar yang menguatkan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie tersebut adalah :<sup>7</sup>

1. Susunan anggota MPR secara struktural mengalami perubahan karena ditiadaknya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip keterwakilan fungsional dari unsur keanggotaan MPR. Jadi, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR yang mencerminkan prinsip keterwakilan politik dan anggota DPD yang mencerminkan prinsip keterwakilan daerah ;
2. MPR tidak lagi berfungsi sebagai “*supreme body*” yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa adanya kontrol dari lembaga negara lain, sehingga kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan yang mendasar ;
3. Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan Pasal 5 Ayat 1 *juncto* Pasal 20 Ayat 1 dalam perubahan pertama UUD 1945, yang kemudian dipertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 Ayat 5 pada perubahan kedua UUD 1945. Dengan adanya perubahan ini, maka UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi menganut prinsip MPR sebagai “supremasi parlemen” dan tidak lagi dianutnya sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, teori, konsep, dan asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang berkaitan dengan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945.

## III. Pembahasan

### A. Kedudukan MPR-RI Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI amat tinggi dan besar dibandingkan pasca amandemen, hal ini dikarenakan sebelum amandemen UUD NRI 1945 MPR-RI merupakan lembaga tertinggi negara yang

---

<sup>7</sup> Abdy Yuhana, *Op. Cit.*, hal 65.

memiliki wewenang yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, MPR-RI merupakan pelaku utama dan pelaksana penuh kedaulatan rakyat berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) Bab 1 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.<sup>8</sup> MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia tercermin dari susunan keanggotaan MPR itu sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu:

- 1) Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR.
- 2) Utusan golongan yang dalam masyarakat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan MPR-RI sebelum amandemen merupakan mandataris penuh kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, MPR-RI memiliki kekuasaan yang besar, hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang MPR-RI miliki sebelum amandemen UUD 1945. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu:

- 1) Berdasarkan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 MPR-RI berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen MPR-RI juga berwenang menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara
- 3) MPR-RI juga berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan
- 4) MPR-RI berwenang mengubah UUD berdasarkan Pasal 37.

Besarnya wewenang yang MPR-RI sebagai mandataris penuh kedaulatan rakyat sebelum amandemen UUD 1945 dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya diatas, MPR-RI dapat

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003, hal 125.

memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Selain itu MPR-RI juga berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap melanggar garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh MPR-RI, seperti yang tercantum pada Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”

Sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, MPR-RI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara, Presiden dan Wakil Presiden sendiri merupakan mandataris dari MPR-RI untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR-RI lainnya. Oleh karena itu MPR-RI dapat dapat memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu karena :<sup>9</sup>

- a) Atas Permintaanya sendiri.
- b) Berhalangan tetap (mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen)
- c) Sungguh-sungguh melanggar GBHN yang ditetapkan MPR-RI

Bahwasanya kedudukan MPR-RI sebagai lembag tertinggi negara juga dapat dilihat dari kewenangan membentuk GBHN yang dimana setiap menjalankan sisitem ketatanegaraan sebelum amandemen, semua lembaga-lembaga negara di Indonesia harus berdasarkan pada GBHN yang ditetapkan oleh MPR-RI dalam bentuk TAP MPR.

Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen dan penjelasan, bahwa MPR-RI adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi, hal ini dikarenakan MPR-RI dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

---

<sup>9</sup> Frits Marannu Dapu, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, *Lex Administratum*, Vol. 2 No.3, 2014, Hal.119

Menurut teori ilmu hukum tata negara Indonesia, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai supermasi, yang mengandung dua prinsi, yaitu :<sup>10</sup>

1. Sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, yang disebut “*legal power*”
2. *No rival authority*, artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR-RI.

Berdasarkan hal diatas dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Penjelasan UUD 1945, Jelas bahwa MPR-RI lembaga negara dengan kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi diantara lembaga-lembaga negara lainnya. Karena MPR-RI yang mengangkat kepala negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Presiden harus menjalankan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR-RI serta tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR-RI.

## **B. Kedudukan MPR-RI Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945**

Pasca amandemen UUD 1945 baik kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI cukup banyak berubah secara mendasar, dikarenakan MPR-RI kedudukannya tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, tidak seperti sebelum adanya perubahan atau amandemen yang terjadi dimana MPR-RI merupakan lembaga tertinggi negara dan memiliki kekuasaan yang besar.<sup>11</sup>

Pasca amandemen, MPR-RI kini menjadi lembaga negara yang dimana mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR-RI, DPD-RI, BPK, Presiden, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan konsukuen dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan

---

<sup>10</sup> R.Nazriyah, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47 No.1, 2014, Hal. 41

<sup>11</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, Cet. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 95.

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Dengan dilakukannya amandemen tersebut, terjadi perubahan struktur dan hal-hal lainnya berkaitan dengan parlemen. Perubahan mendasar yang terkait dengan struktur parlemen adalah bahwa dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 para fraksi sepakat agar MPR-RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan dibentuknya DPD-RI yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan gagasan sistem bikameral dalam pembahasan UUD NRI Tahun 1945.<sup>12</sup>

Meskipun konsep yang ingin diadopsi pada struktur parlemen Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem bikameral, namun kenyataannya masih menimbulkan perdebatan apakah sistem unikameral, bikameral, atau trikameral.

Jimly Asshaddiqie berpendapat bahwa pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, parlemen Indonesia terdiri dari tiga kamar, yaitu DPR-RI, DPD-RI, dan MPR-RI.<sup>13</sup> Hal ini juga berbanding lurus dengan pembahasan dalam Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR-RI memiliki kriteria sebagai sebuah kamar, yaitu :

- a) Memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai parlemen (sebuah kamar), berdasarkan pengaturan tentang DPR-RI, DPD-RI, dan MPR-RI dalam UUD NRI Tahun 1945, terlihat bahwa tidak ada lagi lembaga negara tertinggi. Dan pengaturan kewenangan dari ketiga kamar menunjukkan memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing.
- b) Memiliki anggota sendiri, MPR-RI memiliki anggota dan juga lingkupan jabatan masing-masing, mengenai keanggotaan MPR-RI, para fraksi memiliki pendapat masing-masing dalam pengusulannya, yaitu fraksi PG mengusulkan MPR terdiri dari DPR dan DPD,<sup>14</sup> fraksi PDI-P mengusulkan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD,<sup>15</sup> fraksi Utusan Golongan mengusulkan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih, dan anggota Utusan Golongan

---

<sup>12</sup> Fatmawati, *Catatan Singkat Mengenai Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39 No.1, 2009, Hal.492

<sup>13</sup> Abdy Yuhana, *Loc. Cit.*, Hal. 65.

<sup>14</sup> Sekretariat Jendral MPR-RI, *Risalah Rapat Ke-32 Panitia Ad Hoc I BP MPR 17 Mei 2000*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2000, Hal. 17-18.

<sup>15</sup> Sekretariat Jendral MPR-RI, *Risalah Rapat Ke-32 Panitia Ad Hoc I....2000, Op. Cit.*, Hal.15.

yang diangkat,<sup>16</sup> fraksi TNI/POLRI mengusulkan MPR terdiri dari DPR dan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum serta anggota TNI/POLRI yang diangkat,<sup>17</sup> dan fraksi PDU mengusulkan agar MPR terdiri dari anggota DPR dan Utusan Daerah<sup>18</sup>. Dan pada akhirnya dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 2 ayat (1) Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945, akhirnya diatur bahwa MPR-RI terdiri dari atas anggota DPR-RI dan DPD-RI.

- c) Memiliki struktur sendiri, MPR-RI memiliki pimpinan yang tersendiri terpisah dengan DPR-RI dan juga DPD-RI, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tidak hanya kedudukan MPR-RI yang berbeda namun juga bentuk keanggotaan MPR-RI juga terjadi perubahan, dalam hal ini sebelum amandemen MPR-RI beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, sedangkan pasca amandemen MPR-RI hanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 pasca amandemen.

Bahwa dengan ditetapkannya amandemen tersebut maka kedaulatan berada di tangan rakyat, lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan UUD NRI Tahun 1945, aturan dalam UUD tersebutlah yang menjadi rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga MPR-RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Hanya sedikit persamaan yang MPR-RI miliki sebelum dan pasca amandemen UUD NRI 1945, dalam hal ini yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sekretariat Jendral MPR-RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc I BP MPR 6 September 2000*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2000, Hal. 5-6.

<sup>17</sup> Sekretariat Jendral MPR-RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-32 Panitia Ad Hoc I BP MPR 19 September 2001*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2001, Hal. 17

<sup>18</sup> Sekretariat Jendral MPR-RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-32 Panitia Ad Hoc I...2001, Op. Cit.*, Hal. 36

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *"Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah..." Op.Cit.*, hal 15-17.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ( Pasal 3 ayat (1) Amandemen ke-III UUD 1945)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD 1945 (Pasal 3 ayat (3) Amandemen ke-III UUD 1945)
3. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden sampai terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana mestinya ( Pasal 8 ayat (3) Amandemen ke-IV). Wewenang dan tugas MPR-RI ini merupakan suatu hal yang sudah diatur sebelum amandemen dan bertahan pasca amandemen UUD NRI-1945. Meskipun MPR-RI bukan lagi lembaga tertinggi negara, namun beberapa tugas dan wewenang pokok MPR-RI tidak berubah sepenuhnya.

Dimana kini pasca amandemen UUD NRI 1945 MPR-RI tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, dikarenakan konsekuensi terpilihnya sistem Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, hal ini tercantum pada Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 pasca amandemen.

Serta juga dicabutnya kewenangan MPR-RI menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (Termasuk GBHN), hal ini juga merupakan konsekuensi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lagi dipilih langsung oleh MPR-RI, melainkan dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 pasca amandemen, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada MPR-RI dan visi, misi, serta program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilihlah yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan penyusunan program pembangunan negara.

MPR-RI juga masih berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat (1). MPR-RI dapat mengusulkan perubahan UUD NRI Tahun 1945 jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR-RI. Setiap usul perubahan diajukan tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Anggota MPR-RI tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang paripurna MPR-RI dapat memutuskan perubahan pasal UUD NRI Tahun 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah satu anggota.

MPR-RI juga masih melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR-RI. Sebelum amandemen, MPR-RI merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, Namun pasca amandemen. UUD NRI Tahun 1945, MPR-RI hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dan juga MPR-RI masih dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR-RI yang harus dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun perbuatan tercela lainnya. Yang berbeda adalah kewenangan ini dibatasi pasca amandemen UUD NRI 1945 dengan alasan konstitusional. Mekanisme dan alasan pemakzulan Presiden dan/wakil Presiden tercantum pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 pasca amandemen

MPR-RI berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam dalam masa jabatannya, ataupun keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Pemilihan dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di mana paket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak dalam pemilihan sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan lembaga yang melaksanakan mandataris penuh kedaulatan rakyat, dan juga merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang yang besar dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia .

2. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan MPR-RI tidak lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI cukup banyak berubah secara mendasar.
3. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, dalam kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya perlu adanya peninjauan ulang terkait kedudukan, keanggotaan, serta tugas dan wewenang MPR-RI dengan cara mengamandemen beberapa pasal yang mengenai MPR-RI didalam UUD NRI Tahun 1945 agar lembaga ini dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga “penjelmaan” rakyat Indonesia seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
2. Perlunya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan melibatkan para ahli hukum, khususnya para pakar hukum tata negara agar nanti substansi yang hendak disusun MPR-RI dapat memiliki kualitas yang baik dan dalam pengambilan kebijakan tentang perumusan UUD NRI Tahun 1945 benar-benar merepresentasikan rakyat Indonesia, seperti yang dicita-citakan oleh para *Founding Father* Indonesia. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 diperlukan agar adanya konsolidasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan juga penataan kembali kelembagaan kenegaraan di Indonesia, agar lembaga negara kita khususnya MPR-RI dapat sempurna menjadi representasi rakyat Indonesia di parlemen.

Terkait MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan pelaksana penuh kedaulatan rakyat, serta Utusan Golongan, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lebih baik dikembalikan seperti sebelum amandemen UUD NRI 1945 mengingat awal dibentuknya MPR-RI sebagai “penjelmaan” seluruh rakyat Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. Pertama.

Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

----- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

----- . *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

C, Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi : Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Setara Perss, Malang, 2015.

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia ; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

MPR, Sekretariat Jendral. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2005.

----- . *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD RI Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR, Jakarta, 2000.

----- . *Risalah Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc I BP MPR 6 September 2000*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2000.

----- . *Risalah Rapat Ke-32 Panitia Ad Hoc I BP MPR 17 Mei 2000*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2000.

----- . *Risalah Rapat Pleno Ke-32 Panitia Ad Hoc I BP MPR 19 September 2001*, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2001.

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, Cet. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sagala, Budiman B. *Tugas Dan Wewenang MPR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1983.

**B. JURNAL**

Dapu, Frits Marannu. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Lex Administratum*, Vol. 2 No.3, 2014.

Nazriyah, R. "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47 No.1, 2014.

**C. MAKALAH**

Asshiddiqie, Jimly. "*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*", Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Juli 2003.

**D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun